



**DESIGNATION OF GUARDIAN JUDGE AS REPLACEMENT OF GUARDIAN 'ADAL
AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) NOGOSARI DISTRICT,
BOYOLALI DISTRICT**

Jon Nedy¹, Syamsuddin², Baehaqi³

^{1,2}, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

email : [1jonnedny933@gmail.com](mailto:jonnedny933@gmail.com), [2syamsuddin63.msi@gmail.com](mailto:syamsuddin63.msi@gmail.com),

[3baehaqi2904@gmail.com](mailto:baehaqi2904@gmail.com)

Abstract

The purpose of this study is to explain the issue in the case of the 'adal guardian that occurred in the Office of Religious Affairs (KUA) in Nogosari Subdistrict, where the guardian of the female prospective bride refused to marry his sister with the reason of not wanting to interfere in the marriage affairs of his sister. This study uses qualitative methods and research approaches in this study through interviews, observation, documentation studies. Interviews were conducted with the head of the Office of Religious Affairs at the KUA, Nogosari District. Observations were carried out in the area of the KUA Religious affairs office, Nogosari District, Boyolali Regency. Documentation studies are taken from related research. The results of the study show that the process of determining a judge's guardian as a substitute for an 'adal guardian is implemented at the KUA, Nogosari District, Boyolali Regency. The bride and groom submit a marriage proposal. The KUA examined the requirements put forward by the applicant, after examining the requirements it was found that the nasab guardian did not want to be the guardian of the applicant's marriage, then the KUA provided an alternative to the bride and groom to file a claim for guardian 'adal to the Boyolali Religious Court, then the Boyolali Religious Court granted the applicant's request with a decision married the two prospective bride and groom, namely Warsinah Binti Joyo Sukarto with Suratno bin Sastro Semitro. Where acting as the judge's guardian is the head of the Nogosari District Office of Religious Affairs (KUA), namely Mr. M. Muslih, S.Ag., M.Ag., That the legal status of the judge's guardian as a substitute for the 'adal guardian according to positive law and Islamic law is considered valid or permissible if the judge's decision is already there.

Keywords: 'adal guardian, judge guardian, Legal Status of the Guardian Judge

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI 'ADAL DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Persoalan dalam Perkara wali 'adal pernah terjadi di KUA Kecamatan Nogosari, dimana Wali nasab dari calon mempelai perempuan enggan menikahkan saudari perempuannya dengan alasan tidak mau ikut campur dalam urusan pernikahan saudari perempuannya. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala kantor urusan Agama KUA Kecamatan Nogosari. Observasi dilakukan di wilayah kantor urusan Agama KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Studi dokumentasi diambil dari penelitian yang terkait. Hasil penelitian bahwa proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali 'adal yang diterapkan di KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Calon mempelai mengajukan permohonan pernikahan. Pihak KUA memeriksa persyaratan yang diajukan oleh pemohon, setelah pemeriksaan persyaratan ditemui bahwa wali nasab tidak mau menjadi wali pernikahan pemohon, kemudian pihak KUA memberikan alternatif kepada kedua mempelai untuk mengajukan gugatan wali 'adal ke pengadilan Agama Boyolali, kemudian pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan menikahkan kedua pasangan calon pengantin yakni Warsinah Binti Joyo Sukarto dengan Suratno bin Sastro Semitro. Dimana yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari yakni bapak M.Muslih, S.Ag.,M.Ag., bahwa setatus hukum wali hakim sebagai pengganti wali 'adal menurut hukum positif dan hukum Islam dipandang sah atau dibolehkan jika putusan hakim sudah ada.

Kata kunci: wali 'adal, wali hakim, Status Hukum Wali Hakim

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengakibatkan halalnya seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya saling memberikan pertolongan serta mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan penuh ketentraman, cinta dan kasih sayang. Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memperoleh keturunan yang baik dan sehat (Hadi, 1989: 5).

Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-Furqan Ayat 74, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah

kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (Departemen Agama, 1977: 536).

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah (Maulidiyanti, 2022). Perkawinan dianjurkan dalam Islam agar hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara sah dalam agama (Asfiyak, 2022).

Islam merupakan aturan yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dasar ketentuan hukum (Asfiyak, 2022). Menurut hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi 2 (dua) unsur yaitu rukun dan syarat. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam sahnya suatu pernikahan adalah adanya wali nikah, rukun nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, yang menyatakan bahwa Pernikahan sah apabila memenuhi 5 (lima) unsur yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. 2 (dua) orang saksi.
5. Ijab dan qabul (Azifatul, 2022: 14).

Rukun dan syarat dalam perkawinan sebagai penentu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pentingnya kehadiran seorang wali nikah ini juga dijelaskan dalam riwayat Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi yang lain, Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda *“Tidak sah sebuah pernikahan, kecuali dengan adanya wali”* (Khan, 2009: 447).

Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali nikah tersebut terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah (Indra, 2014: 5).

Pada kenyataannya tidak semua wali bersedia menjadi wali nikah untuk anak perempuannya. Adapun wali yang menolak atau tidak mau menikahkan anaknya disebut dengan wali '*adal*'. Dalam praktiknya, wali '*adal*' biasa terjadi apabila ayah kandung dari calon mempelai wanita bersikukuh menolak menikahkan anaknya sebab alasan tertentu. Adapun alasan wali nikah enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya ada 2 (dua) kemungkinan, pertama alasan syar'i yaitu alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam atau hukum *syara'*, misalnya calon mempelai laki-laki mempunyai riwayat penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau calon mempelai wanita berbeda keyakinan dengan calon suami. Sehingga dapat menghalangi keberlangsungan dalam melakukan pernikahan. Kedua, alasan tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam atau hukum *syara'*, misalnya karena masih meyakini hitungan jawa yaitu Ngalor-Ngetan, perbedaan suku, perbedaan derajat, pangkat, *nasab* dan lain sebagainya (Alhamdani, 2007: 59).

Wali hakim dapat digunakan sebagai pengganti wali nikah yang '*adal*' dalam pelaksanaan pernikahan sepanjang peralihan perwalian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita (Harahap, 2019: 6).

Kemudian dalam Pasal 3 bahwa "Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah", jika:

- a. Wali *nasab* tidak ada
 - b. Wali *nasab* '*adal*'
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
-

- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
- e. Wali *nasab* tidak ada yang beragama Islam;
- f. Wali *nasab* sedang *ihram*; dan
- g. Wali yang menikahkan akan menikah sendiri (Rahma, 2010: 14).

Secara etimologi kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu: **والية-ويل-يلي** merupakan bentuk jamak dari **أولياء** yang artinya pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut terminologi wali ialah suatu pertanggung jawaban berupa tindakan, atau pengawasan dari orang yang sudah dewasa dan cakap terhadap orang yang berada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang serta harta kekayaan. Sedangkan secara etimologi kata 'adal berasal dari bahasa Arab yaitu **عضل-عضال-يعضل** yang berarti menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak. (Sulistiyani, 2018: 23).

Menurut istilah wali '*adal* adalah wali yang menolak menikahkan atau melarang anak perempuan kandung yang sudah *baligh* untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan *syar'i* (Qaharuddin, 2018: 103-104).

B. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan kepada para ahli hukum dan pemuka agama. Observasi akan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

C. Hasil Dan Pembahasan

Peroses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali '*adal* di kantor urusan agama (KUA) kecamatan nogosari kabupaten boyolali. Wali '*adal* adalah wali yang menolak menikahkan atau melarang anak perempuan kandung yang sudah *baligh* untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan *syar'i*.

berdasarkan pemaparan istinbath hukum para *fuqaha*, dapat diketahui bahwasanya *jumhur fuqaha* sependapat, jika wali nasab '*adal* dengan sebab yang tidak *syar'i* atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali '*adal* hukumnya adalah sah.

Dalam hal 'adanya wali, perwalian dapat pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan 'adanya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak 'adal menghalangi (Jumaidi, 2019: 74).

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang wali 'adal terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 232, bahwa Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian diantara kamu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Departemen Agama, 2011: 220).

Adapun peroses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali 'adal di kantor urusan agama (KUA) kecamatan nogosari kabupaten boyolali yaitu: masuknya surat permohonan untuk dinikahkan tersebut ke KUA Kecamatan Nogosari tidak lain disebabkan karena saudari Warsinah selaku calon mempelai wanita merupakan warga yang tinggal di desa Jeron Kecamatan Nogosari. Sehingga berdasarkan yuridiksi wilayah, tentunya KUA Kecamatan Nogosari yang berhak memproses permohonan ini.

Setelah melalui peroses pemeriksaan data dan juga wawancara dengan kedua calon mempelai, sehingga pihak KUA mendapati bahwa ternyata wali *nasab* dari calon mempelai perempuan menyatakan enggan menikahkan saudari perempuannya. Sehingga pihak KUA menyatakan bahwa wali *nasab* tersebut 'adal atau enggan menikahkan saudari perempuannya. Adapun yang menjadi alasan dibalik keengganan menikahkan dari pihak wali *nasab* dalam hal ini sang kakak kandung adalah dikarenakan kakak kandung tidak mau tau urusan apapun dari saudarinya sebagai mempelai wanita, melihat hal ini maka

KUA Kecamatan Nogosari sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, karna persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, Maka selanjutnya, pihak KUA memberikan alternatif atau jalan keluar dari permasalahan ini dengan mengarahkan calon mempelai wanita untuk mengajukan gugatan perkara perihal wali '*adal*' ke Pengadilan Agama Boyolali yang memiliki kewenangan memutus perkara ini.

Perkara '*adalnya*' wali yang diajukan oleh pemohon Warsinah binti Joyo Sukarto, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di demen, RT.001 RW.001, desa Jeron, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat permohonan tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Bi, yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan wali '*adal*' dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Joyo Sukarto (ALM) dan Klumpuk (ALM).
- b. Bahwa pada tahun 2002 ayah pemohon telah meninggal dunia di sangrahan, desa bulurejo, kec. gondangrejo, kab. Karanganyar.
- c. Bahwa pemohon dalam tempo sesingkat-singkatnya, setidaknya-tidaknya pada tanggal 21 Januari 2022 hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama: Suratno bin Sastro Semitro (ALM), Umur, 59 tahun, tempat tanggal lahir: Boyolali, 28 oktober 1962, Agama Islam, pekerjaan: buruh harian lepas, pendidikan: SLTP/ sederajat, setatus perkawinan duda cerai mati, Alamat: Kerangpung, RT.001 RW.009, desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang akan dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- d. Bahwa pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud kepada kakak kandung laki-laki pemohon yang bernama Sukiyo Bin Joyo Sukarto (ALM), pekerjaan: wirausaha meubel Alamat: Sanggrahan, RT.001 RW.004, desa bulurejo, kec. Gondangreejo, kab. Karanganyar.
- e. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali pemohon. Bahwa kehendak pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari kantor urusan Agama kecamatan nogosari, kabupaten boyolali dengan surat

pemberitahuan penolakan nikah nomor 0053/kua.11.09.13/
PW.00.1/01/2022 tertanggal 21 januari 2022 dengan alasan Wali 'Adal.

- f. Bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karna telah berlangsung selama 6 (enam) bulan.
 - g. Bahwa selama ini keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut, bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon berulang kali, namun kakak laki-laki pemohon tidak mau ikut campur dalam pernikahan pemohon
 - h. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak pemohon berulang kali agar segera menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi kakak pemohon tetap tidak mau menikahkan pemohon dan calon suaminya, karna kakak pemohon tidak mau ikut campur dalam pernikahan pemohon.
 - i. Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan pemohon sebagai adik. Oleh karena itu pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan:
 - 1) Pemohon telah bercerai dari suaminya yang bernama Waluyo bin Parto Pawiro pada tanggal 31 maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0676/AC/2020/PA.Bi.
 - 2) Calon suami bersetatus duda karena istrinya yang bernama Marinem binti Wongso Ijoyo sudah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Kematian Istri Nomor: 474.3/73/XII/2019 tertanggal 05 januari 2021 yang dikeluarkan oleh kepala desa Kismoyoso.
 - 3) Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada halangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.
 - j. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, selanjutnya melanjutkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
-

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan wali nikah pemohon bernama Sukiyo bin Joyo Sukarto (ALM) adalah wali *'Adal*.
- 3) Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali adalah pihak yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon Suratno bin Sastro Semitro (ALM) sebagai Wali Hakim.
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon Maka dengan alasan dan dasar tersebut pengadilan agama boyolali setelah melalui proses memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang ada memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan pengadilan agama boyolali nomor: 0035/Pdt.P/2022/PA.Bi., Berdasarkan putusan pengadilan agama Boyolali nomor: 0035/Pdt.P/2022/PA.Bi maka pihak KUA Kecamatan Nogosari menggunakan sebagai dasar untuk kemudian menikahkan kedua pasangan calon pengantin yakni Warsinah Binti Joyo Sukarto dengan Suratno bin Sastro Semitro. Dimana yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari yakni bapak M.Muslih, S.Ag.,M.Ag.

D. Simpulan

Berdasarkan landasan teori dan temuan data penelitian yang kemudian dijabarkan dan dianalisis, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai penelitian pada skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: 1, Bahwa peroses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *'adal* di Kantor Urusan Agama KUA Nogosari adalah: a, Mengajukan permohonan pernikahan. b, Pemeriksaan data oleh pihak KUA, c, Wawancara dengan kedua mempelai, d, Dari hasil wawancara pihak KUA menolak permohonan pernikahan karena persyaratan pernikah tidak terpenuhi atau wali *'adal*, e, Pihak KUA memberikan alternatif kepada kedua mempelai untuk mengajukan gugatan wali *'adal* ke Pengadilan Agama Boyolali, f, Kemudian Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan pemohon dengan

putusan menikahkan kedua pasangan calon pengantin yakni Warsinah Binti Joyo Sukarto dengan Suratno bin Sastro Semitro. Dimana yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari yakni bapak M.Muslih, S.Ag.,M.Ag.

Daftar Rujukan

- Abdul Hadi. (1989). *Fiqh Munakahat*. Semarang, Duta Grafika.
- Departemen Agama. (1977). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Fath Al-Ma'arif.
- Wafa Azifatul. (2022). *Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali 'Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalar-Ngetan Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd*.
- Muhammad Shidiq Hasan Khan. (2009). *Ensiklopedia Hadis Shahih: Kumpulan Hadis Tentang Wanita*. (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, Cetakan I.
- Fani indra. (2014). *analisis putusan mengenai perkara peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim*.
- H.S.A, Alhamdani. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Siska Lis Sulistyani. (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fani Dwisatya Rahma. (2010). *Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Walli Mempercayai Tradisi Petungan Jawa*. (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0057/Pdt,P/2009/PA.Kab.Mlg). UIN Maulana Malik Ibrahim, malang.
- Kusnan, Pangeran Harahap. (2019). *Perubahan Status Wali 'Adal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)*", (Pascasarjana: UIN Sumatera Utara, Jurnal AtTafahum" Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1.
- Moch. Aziz Qaharuddin. (2018). *Kedudukan Wali 'Adal Dalam Perkawinan*. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asy'ari, Jurnal El-Faqih, Vol. 4, No. 2, Kediri.
- Maulidiyanti, Rizka. 2022. *Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahib Al Arba'ah)*. Skripsi. Repository.unisma.ac.id.

Jumaidi. (2019). *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali 'Adal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*

Asfiyak, K. (2022). Existence And Problematics Of Islamic Law (Fiqh Al Ja'ihah) Post-Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 188–208. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18921>

Asfiyak, K. (2022). Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 56–77. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15722>